

MI



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10364/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI ASH-SHIDDIQIYAH KOJA**

2. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	3	1	7	2	0	0	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat : Jl. Mawar IV Rt.012/06 No.15
Kelurahan : Tugu Utara
Kecamatan : Koja
Kota : Jakarta Utara

4. Nomor Telpon : (021) - 4355707

5. Nama Kepala Madrasah : H. Achmad Anshori sidik

6. Tahun Berdiri : 1986

7. Nama Yayasan : Pendidikan Islam Ash-Shiddiqiyyah

8. Alamat Yayasan : Jl. Mawar IV Rt.012/06 No.15

9. Nama Pimpinan Yayasan : Siti Bun Yani

10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2008

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari ~~26~~ Juli 2012 s.d ~~26~~ Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Denikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, ~~26~~ Juli 2012

Kepala

H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001